



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gatot Subroto No. 4 Telp. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
KOTA AGUNG

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus 2025.

RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator:

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Penentuan anggota tim yang dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
2. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
3. Menyediakan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;

- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pimpinaan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas;
 - b) Menetapkan agen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas;
 - c) Budaya kerja dan pola pikir dibangun di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
 - d) Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;

Target Prioritas:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sesuai usulan Sebagai Zona Integritas menuju WBK;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi.

II. Penataan Tata Laksana

Indikator:

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama:
 1. Penyusun SOP Kegiatan Utama tetap mengacu kepada peta proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus,
 2. Menerapkan prosedur Operasional tetap dalam tetap dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 3. Evaluasi / perbaikan SOP.
- b. E-office / e-government
 1. Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi;
 2. Penyusunan system pengukuran kinerja berbasis system informasi;
 3. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi.
 - 4.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
 1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public;
 2. Monitoring informasi public dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

Target Prioritas:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK;
2. Meningkatnya pengguna teknologi informasi dalam proses penyeleggaraan Manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK;
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi
 1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja.
- b. Pola Mutasi Internal
 1. Menyusun kebijakan pola mutasi internal;
 2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 1. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (Diklat);
 2. Meberi kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu
 1. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;
 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
 4. Hasil penilaian kinerja individu dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan/diimplementasikan.
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
Pemutakhiran informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala.

Target Prioritas:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas menuju WBK;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas menuju WBK;

3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK;
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK aparatur.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

- a. Keterlibatan Pimpinan
 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 1. Penyusunan dokumen perencanaan.
 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.
 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memiliki kriteria, *Specific Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)*.
 4. Penyusunan Laporan Kinerja telah tepat waktu.
 5. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target Prioritas:

1. Meningkatnya kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ;
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah;

V. Penguatan Pengawasan

Indikator:

- a. Pengendalian Gratifikasi
 1. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi;
 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;
- b. Penetapan Sistem Pengawasan Interna Pemerintah (SPIP)
 1. Membangun Lingkungan pengendalian di unit kerja;
 2. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi;
 3. Melakukan penilaian resiko ata unit kinerja terkait;
 4. Sosialisasi SPIP ke pihak terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat
 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan bebenturan kepentingan;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Target Prioritas:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

VI. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
2. Penyusunan SOP standar pelayanan;
3. Memaklumkan standar pelayanan;
4. Melakukan review dan perbaikan ats standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sitem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target Prioritas

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil



MARADONA, S.STP., M.Si

NIP. 19790903 199810 1 001

Ketua Tim Zona Integritas

KURNIA HIDAYANTI

NIP. 19720316 199803 2 004